



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 03/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, diajukan oleh:

Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Ruli Margianto, S.H., M.H.** dan **Anggi Aribowo, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Sekretaris, beralamat di Jalan Letnan Murod Komplek Ruko Sehati R-1 Nomor 948, Kelurahan 20 Ilir D4, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SKK/PAHAM-Ind/2024, bertanggal 3 Desember 2024, memberi kuasa kepada Martadinata, S.H., Pratama Ardiansyah, S.H., Marwansyah, S.H., dan Efriza, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Letnan Murod Komplek Ruko Sehati R-1 No. 948 Kelurahan 20 Ilir D4, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, beralamat di Jalan H. Noerdin Pandji Km. 5,5 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/1611/2/2025 bertanggal 7 Januari 2025, memberi kuasa kepada Safiudin, S.H., Abdusy Syakir, S.H., M.H., Mohamad Taufiqurrahman, S.H., M.H., Muhammad Alfy Pratama, S.H., Arie Kusumah, S.H., M.H., Aswan Askun, S.H., M.H.Li, dan Redo Frengki, S.H., M.H.,

kesemuanya adalah advokat pada kantor Advokat Safiudin & Associates, beralamat di Jalan Magelang Km. 7,5, Mlati Beningan Kav. GKPN Nomor 3, Sendangadi, Sleman, D.I. Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M.**
 Alamat : Jalan Tebing Benteng RT 001 RW 004, Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang
 2. Nama : **Arifa'i, S.H.**
 Alamat : Desa Tanjung Ning Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Sofhuan Yufiansyah, S.H., M.H., Alpanto Wijaya, S.H., M.H., M. Sigit Muhaimin, S.H., M.H., Widodo, S.H., Siti Fatona, S.H., Septiani, S.H., M. Yoga Kurniawan, S.H., M. Sanusi, S.H., dan Fadrianto, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor SHS Law Firm, beralamat di Jalan Patal Pusri Komplek PHDM IV Nomor 18A, Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 3/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.51 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 03/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah:
 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 3. Memutus pembubaran partai politik.
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada poin **[3.22]** paragraf ke empat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
- d. Bahwa permohonan dalam perkara *a quo* adalah :
1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* melakukan putusan hukum terhadap pelanggaran berbentuk kejahatan penghilangan hak-hak warga Negara Indonesia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024;
 2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024;
 3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024.

- e. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang sangat spesifik yang berhubungan dengan pelanggaran Termohon dalam menghilangkan hak-hak warga Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, Termohon menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Termohon menghilangkan hak warga Negara untuk dapat menjadi Pemantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, dan Termohon melalui jajarannya menghilangkan hak warga Negara untuk memberikan pilihannya pada hari pemungutan suara dengan cara Termohon melalui jajarannya tidak membagikan undangan kepada warga Negara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka atas kondisi yang membutuhkan putusan hukum tersebut ini, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* diharapkan dapat memberikan putusan hukum atas peristiwa pelanggaran hukum yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pada masa yang akan datang tidak ada lagi pihak-pihak yang boleh menghilangkan hak-hak warga negara untuk memperoleh kesempatan menjadi calon gubernur wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota, dan juga tidak ada lagi yang boleh menghilangkan atau membatasi hak-hak warga negara untuk dapat menjadi pemantau pemilihan kepala daerah, serta tidak juga ada yang boleh menghilangkan hak-hak warga negara untuk memberikan pilihannya pada saat pemungutan suara;
- f. Bahwa oleh karena dalam pokok permohonan *a quo* terdapat permohonan pembatalan keputusan Termohon dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember pukul 19.00 WIB; **(Vide Bukti P-1)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 873 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, hanya terdapat satu pasangan calon, yaitu pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, SH; **(Vide Bukti P-2)**
- c. Bahwa Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 21 Oktober 2024 yang mana tanggal tersebut masih dalam tempo waktu yang sesuai dengan tahapan pemilihan sebagaimana diatur oleh PKPU Nomor 2 Tahun 2024, melalui Badan Pengurus Harian Cabang Sumatera Selatan telah mendaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan secara resmi kepada Termohon dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir untuk mendapatkan formalitas kedudukan hukum, dengan kelengkapan persyaratan sesuai amanat pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; **(Vide Bukti P-6 dan Bukti P-7)**

- d. Bahwa dokumen persyaratan Pemantau dari Pemohon telah dinyatakan lengkap, baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir maupun oleh Termohon; **(Vide Bukti P-8 dan Bukti P-9)**
- e. Bahwa dengan dokumen persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir secara sah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan menerbitkan sertifikat akreditasi Pemohon menjadi Lembaga Pemantau pemilihan; **(Vide Bukti P-10)**
- f. Bahwa terhadap persyaratan dokumen yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon untuk dapat menjadi pemantau yang terakreditasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, Termohon tanpa didasari dengan alasan hukum yang sah menyatakan tidak bisa menerbitkan sertifikat akreditasi lembaga pemantau Pemohon dengan tuduhan bahwa menurut Termohon lembaga pemantau Pemohon tidak independen, hal mana tentang independen telah dinyatakan oleh Pemohon dalam formulir persyaratan Pemantau formulir I.5; **(Vide Bukti P-11)**
- g. Bahwa upaya hukum telah dilakukan oleh Pemohon untuk tetap dapat menjadi lembaga Pemantau, maka anggota Lembaga Pemohon telah malaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/06.07/XI/2024, tanggal 26 November 2024 untuk melaporkan tindakan pelanggaran Termohon yang menghilangkan hak-hak warga negara tanpa alasan hukum yang sah; **(Vide Bukti P-12)**
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap peristiwa hukum berupa pelanggaran yang dapat terlihat dengan jelas dan terang yang dilakukan oleh Termohon, namun menurut Bawaslu Kabupaten Empat Lawang penghilangan hak-hak warga Negara yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi dokumen administrasi yang nyata-nyata tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, hal tersebut menurut Bawaslu Kabupaten Empat Lawang bukanlah suatu pelanggaran; **(Vide Bukti P-13)**
- i. Bahwa upaya-upaya hukum sudah dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Termohon, namun sepertinya tidak ada lagi terdapat lembaga yang dapat menguji tindakan-tindakan hukum

Termohon, oleh karenanya melalui permohonan dalam perkara *a quo*, Pemohon mengharapkan adanya putusan hukum yang dapat menjadi tolok ukur bahwa supremasi hukum harus tegak dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Negara Hukum Republik Indonesia;

- j. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi peristiwa hukum yang sangat spesifik berupa tindakan Termohon dengan sengaja tanpa alasan hukum yang sah tidak menerbitkan sertifikat akreditasi pemantau yang diajukan oleh Pemohon untuk memantau Pemilihan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, hal itu menurut Pemohon dikarenakan Termohon tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang dapat memiliki formalitas kedudukan hukum karena jika tidak terdapat pihak-pihak yang memiliki formalitas kedudukan hukum dengan begitu Termohon berharap tidak ada pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji penetapan produk hukum dari Termohon. Atas kondisi peristiwa hukum yang berupa pelanggaran yang sangat spesifik ini, yaitu penghilangan hak-hak warga Negara yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka melalui kesempatan ini mohon berkenan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menunda pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan ayat (3) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa tujuan dilaksanakannya pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memilih kepala pemerintah baik itu Gubernur, Bupati, ataupun Walikota, yang pelaksanaannya dilaksanakan secara berdaulat, langsung dan demokratis. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 "*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di*

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

2. Bahwa sesungguhnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut memiliki semangat yang sama dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.*
3. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 diselenggarakan oleh Termohon dengan menghilangkan hak-hak berdaulat warga Negara dalam Pemilihan tersebut, Termohon dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga proses penyelenggaraan Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 sudah tidak lagi berpedoman pada pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil (Luber dan Adil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *“pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.*

Berikut tiga peristiwa hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam menghilangkan hak warga Negara dalam pemilihan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024:

1. Termohon Dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Dimana Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2024 telah dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tidak mengikutkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mendaftar atas nama pasangan H. Budi Antoni Al jufri dan Henny Verawati;

2. Dengan sengaja membatasi dan menghalangi hak warga Negara yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk memantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, yang mana dokumen persyaratan sebagai lembaga pemantau sebagaimana dipersyaratkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 sudah dinyatakan lengkap, namun tidak diterbitkan sertifikat pemantaunya oleh Termohon dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;
3. Dengan sengaja jajaran Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih sehingga warga Negara yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan pilihannya pada penyelenggaraan pemungutan suara;
4. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan penyelenggaraan sesuai dengan perintah PKPU Nomor: 2 Tahun 2024 Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - 4.1. Tahapan Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
 - 4.2. Tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, 23 tanggal September 2024.
 - 4.3. Tahapan pemungutan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, tanggal 27 November s.d. 02 Desember 2024.
 - 4.4. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 pukul 19.00 WIB.
5. Bahwa peristiwa hukum berupa pelanggaran Termohon yang sangat spesifik dan sangat serius tersebut bermula pada saat Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tertuang dalam produk hukum Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837

Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 **(Vide Bukti P-2)**. Bahwa keputusan Termohon dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, Termohon telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu Termohon telah menghilangkan kesempatan warga Negara yang bernama H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati untuk dapat menjadi menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati Tidak Memenuhi Syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Berita Acara Nomor : 118/PL.02.2-BA/1611/2024, tanggal 21 September 2024; **(Vide Bukti P-14)**

6. Bahwa persoalan Termohon menghilangkan hak pasangan H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati untuk dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dalil bahwa pasangan H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat nama H. Budi Antoni Al Jufri dikategorikan oleh Termohon tidak memenuhi syarat dikarenakan pada H. Budi Antoni Al Jufri menurut Termohon telah menjabat sebagai Bupati selama dua priode; **(Vide Bukti P-14 poin14)**.
7. Bahwa sesungguhnya Termohon dapat dengan terang melihat dokumen tentang pengangkatan dan pemberhentian H. Budi Antoni Al Jufri **(Vide Bukti P-15)** dimana tertulis dengan terang tanggal pengangkatannya untuk priode kedua sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang adalah tanggal 26 Agustus 2013 (Vide Bukti P-14 poin 12), dan diberhentikan sementara tanggal 22 Oktober 2015; **(Vide Bukti P-16)**
8. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri diberhentikan sebagai Bupati Empat Lawang sejak tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-5778 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 22 Oktober 2015 (Vide Bukti P-16), dan dalam Surat Keputusan Mendagri sebagaimana pada bukti bertanda P-

16, selain pemberhentian H. Budi Antoni Al Jufri, surat keputusan mendagri tersebut sekaligus mengangkat H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M sebagai pelaksana kewenangan Bupati Empat Lawang, dan sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode masa bakti tahun 2013-2018 dilanjutkan oleh H. Syahril Hanafiah, S.IP, M.M; (Vide Bukti P-16) dan **(Vide Bukti P-17)**. Sehingga berdasar pada bukti bertanda P-16, dan P-17 secara terang praktis H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 tahun 11 bulan;

9. Bahwa penghitungan penentuan H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M menjabat selama 2 tahun 11 bulan adalah berdasarkan pada norma yang tertulis pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, pada pokoknya menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak mebedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitive maupun pejabat sementara”*. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M menjabat Bupati Kabupaten Empat Lawang pada priode 2013-2018 adalah dihitung satu priode masa jabatan;
10. Bahwa oleh karena sudah dapat ditentukan bahwa H. Syahril Hanafiah, S,IP., M.M menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 tahun 11 bulan atau satu priode masa jabatan dihitung sejak pengangkatan pertama yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015, maka berlaku *mutatis mutandis* terhadap H. Budi Antoni Aljufri resmi berhenti menjabat sebagai Bupati Empat Lawang dihitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 (Vide Bukti P-16), sehingga dapat ditentukan bahwa sesungguhnya masa menjabat H. Budi Antoni Aljufri sebagai Bupati Empat Lawang priode 2013-2018 adalah 2 tahun 1 bulan atau belum dapat disebut satu priode;
11. Bahwa oleh karena itu terhadap hak-hak warga Negaranya, H. Budi Antoni Aljufri masih memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, hak-hak warga Negara tersebut

diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang substansi sama dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 :

“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota”

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

(3) “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

12. Bahwa dari dokumen yang ada tersebut sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada poin 5 sampai dengan poin 11, sesungguhnya jika Termohon tidak berniat melakukan pelanggaran dengan menghilangkan hak-hak warga Negara dalam hal ini menghilangkan hak H. Budi Antoni Aljufri untuk menjadi calon Bupati, maka Termohon seyogyanya mematuhi norma-norma yang tertulis pada ketentuan Undang-Undang dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas dan terang tentang cara menentukan masa jabatan Bupati apakah sudah menjabat selama dua priode atau belum menjabat selama dua priode diantaranya adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang pokoknya menyatakan :

- *Masa jabatan yang dihitung satu priode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan;*
- *Yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitive maupun pejabat sementara.*

13. Bahwa norma-norma yang tertulis pada Undang-Undang dan norma yang tertulis pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan oleh

Pemohon pada poin 9 s.d poin 12 diatas, telah dengan sengaja diabaikan oleh Termohon, oleh karenanya sikap mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sikap Termohon yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi harusla dinyatakan sebagai pelanggaran, untuk itu mohon berkenan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan menghilangkan hak-hak warga Negara dalam mendapatkan kesempatan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mana hak-hak warga negara tersebut sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang substansi sama dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

14. Bahwa sesungguhnya tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara hukum ketika Termohon dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara dalam hal ini H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati untuk mendapatkan kesempatan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan kesempatan tersebut adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi *“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah”*. Substansinya sama dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi *“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*;
15. Bahwa sesungguhnya pembatasan atau penghilangan hak warga Negara hanya boleh dilakukan jika terdapat pada ketentuan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;

16. Bahwa oleh karena keputusan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang tidak menetapkan pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan sebuah keputusan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dan melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 mohon berkenan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka terhadap produk hukum Termohon selanjutnya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024, harusla juga dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
18. Bahwa selain menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon juga menghilangkan hak warga Negara untuk menjadi Pemantau Pemilihan dalam penyelenggaran pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Empat Lawang Tahun 2024. Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang secara terang dan jelas telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Termohon tanpa alasan hukum yang sah dengan sengaja tidak menerbitkan sertifikat akreditasi dari lembaga pemantau pemilihan **Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia** dengan menuduh para pengurus lembaga pemantau Pemohon tidak independen, hal mana pada dokumen dengan persyaratan yang sama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Kabupaten Ogan Ilir, Pemohon diterbitkan Sertifikat Akreditasi sebagai pemantau pemilihan; **(Vide Bukti P-10 Poin ke-5)**

19. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon yang telah menghilangkan hak Pemohon dengan tidak menerbitkan sertifikat akreditasi Pemantau yang sudah didaftarkan oleh Pemohon untuk memantau tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, adalah bentuk pelanggaran secara sengaja yang dilakukan oleh Termohon, hal ini menurut Pemohon dikarenakan Termohon tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum secara formil sehingga Termohon dapat dengan leluasa menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan keinginan Termohon meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip pelaksanaan yang harus dilaksanakan secara demokratis dan berdaulat, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
20. Bahwa untuk selanjutnya perkenankan Pemohon menyampaikan pandangan terkait postur Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengakomodir adanya keberadaan lembaga pemantau pemilihan sebagaimana diatur mulai pada Pasal 123 s.d Pasal 130 pada UU Nomor 1 Tahun 2015, kemudian diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. Menurut Pemohon kehadiran lembaga pemantau pemilihan jika dihubungkan keberadaannya dengan penyelenggaran pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tentu kehadirannya dapat menjadi penyeimbang dan pengingat bagi penyelenggara pemilihan dalam

hal ini Termohon agar tidak menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas-tugas mengatur daulat rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan;

21. Bahwa oleh karena Pemohon dalam dokumen persyaratan sebagai lembaga pemantau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 8 Tahun 2015, **(Vide Bukti P-17.A s.d P-17.L) dan (Vide Bukti P-4, P-5, P-5a, P-6, P-7, dan P-9)**, maka beralasan secara hukum Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah lembaga pemantau yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu layak dan patut kepada Termohon untuk diperintahkan agar menerbitkan sertifikat akreditasi pemantau pemilihan kepada lembaga pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
22. Bahwa oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon pada prinsipnya memenuhi formalitas kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, namun terjadi peristiwa hukum dimana kedudukan formalitas hukum tersebut ditentukan oleh Termohon, dan dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, Termohon secara sengaja menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan menghilangkan hak-hak Pemohon yang dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Untuk itu Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum;
23. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencoba menggambarkan kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi bahwa betapa proses penyelenggaraan pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024 yang diselenggarakan oleh **Termohon** benar-benar dijalankan tidak lagi sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan yang harus dilaksanakan secara berdaulat dan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

24. Bahwa penolakan Termohon dengan kehadiran lembaga pemantau dalam penyelenggaraan pemilihan yang diselengaran oleh Termohon dapatlah disimpulkan hal itu dikarenakan Termohon tidak menginginkan ada lembaga yang memantau semua tindakan Termohon dengan jajarannya dalam menyelenggarakan pemilihan. Bahwa sikap Termohon yang tidak mau dipantau oleh Lembaga Pemantau Pemilihan dapat dipahami dikarenakan Termohon secara sengaja pada satu peristiwa menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi pada peristiwa hukum yang lainnya Termohon mentoleransi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) yang mana calon Wakil Bupati atas nama Arifai, S.H berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 564/KPTS/II/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tertanggal 16 Agustus 2024, yang mana sampai dengan permohonan *a quo* didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi Calon Wakil Bupati atas nama Arifai, S.H tersebut masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang; **(Vide Bukti P-18)**
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, bahwa status anggota DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang berdasarkan paada Keputusan KPU Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan jika merujuk pada ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah *joncto* Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota. Maka dapatlah disimpulkan hanya dibutukan waktu 28 hari sejak pengunduran diterima oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk memastikan pemberhentian status keanggotaan DPRD dari calon Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) atas nama Arifai;

26. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan fakta peristiwa pelanggaran berupa tindakan Termohon melalui jajaranya yang menghilangkan hak-hak warga yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun tidak diberikan undangannya untuk melaksanakan pencoblosan suara pada hari pemungutan suara; **(Vide Bukti P-19)**
27. Bahwa untuk melengkapi fakta hukum terkait Termohon telah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sudah tidak lagi berpedoman kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Termohon sudah dengan sengaja menghilangkan hak-hak warga Negara dalam penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, perkenankan Pemohon mengetengahkan fakta dalam bentuk rekaman video dimana pada saat pencoblosan suara terdapat petugas KPPS yang ikut mengawal warga sampai ke bilik suara; **(Vide Bukti P-20)**
28. Bahwa fakta juga yang harus Pemohon ketengahkan ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan peristiwa dimana Termohon dengan jajarannya TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN kepada masyarakat untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di beberapa TPS; **(Vide Bukti P-21)**
29. Bahwa fakta penyimpangan berikutnya adalah adanya peristiwa hukum dimana jajaran Termohon yang pada hari pemungutan suara mencoblosi surat suara pemilihan dalam jumlah yang lebih dari satu surat suara, dimana surat suara tersebut dicoblos oleh jajaran termohon persis diatas meja kerja jajaran Termohon; **(Vide Bukti P-22)**
30. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah *'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'*. Tentu semata-mata tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan

persoalan ini, hal itu dikarenakan Pemohon tidak hanya mempersoalkan perselisihan suara semata tetapi juga mempersoalkan tindakan hukum Termohon yang menghilangkan hak-hak warga Negara dalam penyelenggaran Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024;

31. Bahwa untuk itu diperlukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) membuatkan suatu penetapan hukum terkait persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon *in casu* dalam prihal permohonan mengenai pelanggaran berupa kejahatan menghilangkan hak warga Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, sehingga hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi para penyelengara bahwa asas-asas demokarasi dan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah harusnya dijunjung tinggi dan tidak ada yang boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dapat menjadikan para penyelengara untuk berfikir ulang jika ingin menghilangkan hak-hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-undang;
32. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawanag Tahun 2024 perolehan suara pasangan calon, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Kolom Kosong	35.923
2.	Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M – Arifai, S.H	147.332
Total Suara Sah		183.225

33. Bahwa dengan demikian Keputusan Termohon yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 adalah merupakan resultante dari perbuatan melawan atau melanggar dari Termohon yang dengan sengaja telah menghilangkan hak-hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, dan oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 telah dapat dibuktikan batal demi hukum, maka *mutatis mutandis* resultante dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
34. Bahwa dengan demikian, dikarenakan semua produk hukum Termohon telah dibatalkan secara hukum, dan peristiwa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 bermula dari penetapan pasangan calon, maka beralasan secara hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan agar dilaksanakan pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 dengan dimulai dari tahapan Penetapan Pasangan Calon dengan mengikutsertakan Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri - Henny Verawati, dan Pasangan Calon Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M - Arifai, SH;

35. Bahwa dengan demikian Pemohon berharap agar dapat menjadi suatu penegasan dari amar putusannya mohon berkenan kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan dimulai dari tahapan penetapan pasangan calon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi Pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan menghilangkan hak-hak warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 dimulai dari Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, dengan menetapkan dua pasangan calon Yaitu H. Budi Antoni Aljufri-Henny

Verawati dan pasangan calon Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M.
- Arifai, S.H.;

7. Merintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menerbitkan sertifikat akreditasi pemantau pemilihan kepada lembaga pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Nomor 2 Tanggal 7 Mei 2007, tentang Akta Pendirian Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Nomor 57 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para Pembina Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
6. Bukti P-5A : Fotokopi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHUAH.01.06-0023682 perihal penerimaan perubahan data berdasarkan Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 31 Maret 2021, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Permohonan untuk dapat menjadi pemantau pemilihan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Permohonan untuk dapat menjadi pemantau pemilihan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda terima dokumen persyaratan pemantau di KPU Kabupaten Ogan Ilir;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda terima dokumen persyaratan pemantau di KPU Kabupaten Empat Lawang;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Pemantau Terakreditasi Nomor: 1193/PP.03.2-SD/1610/2024, tertanggal 25 November 2024;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor: 314/PP.06-SD/1611/2024;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;

14. Bukti P-13 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor/118/PL.02.2-BA/1611/2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-5778 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 22 Oktober 2015;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-10367 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 27 Desember 2016;
18. Bukti P-17A : Fotokopi Surat Pengangkatan Badan Pelaksana Harian Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Sumatera Selatan;
19. Bukti P-17B : Fotokopi Surat Keterangan Domisi Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
20. Bukti P-17C : Fotokopi Formulir I.1 Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Empat Lawang;
21. Bukti P-17D : Fotokopi Formulir I.2 Rencana, Jadwal, dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
22. Bukti P-17E : Fotokopi Formulir I.3 Nama, Alamat, dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
23. Bukti P-17F : Fotokopi Formulir I.4 Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

- Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
24. Bukti P-17G : Fotokopi Formulir I.5 Surat Pernyataan Mengenai Independensi Lembaga Pemantau dan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
 25. Bukti P-17H : Fotokopi Formulir I.6 Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
 26. Bukti P-17I : Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Pengalaman Lembaga Pemantau;
 27. Bukti P-17J : Fotokopi Formulir I.7 Surat Pernyataan Kesediaan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
 28. Bukti P-17K : Fotokopi Daftar Nama Pemantau dan alokasi tugas berserta identitas Kartu Tanda Penduduknya;
 29. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 564/KPTS//I/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tertanggal 16 Agustus 2024;
 30. Bukti P-19 : Video pernyataan warga Empat Laawang yang tidak mendapatkan surat undangan untuk pencoblosan;
 31. Bukti P-20 : Video petugas KPPS ikut kedalama bilik suara pada saat warga mencoblos;
 32. Bukti P-21 : Video petugas KPPS tidak memberikan kesempatan secara leluasa kepada warga yang ingin mendokumentasikan hasil penghitungan suara;

33. Bukti P-22 : Video petugas KPPS 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi mencoblosi surat suara di luar TPS;
34. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16.6377 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Bupati Empat Lawang
35. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 20020 yang secara jelas menyatakan :*"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024 Pukul 19.00 WIB (**Vide Bukti T-1**), dengan Perolehan Suara Sah yaitu :
 - 1) Kolom Kosong Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 35.923 (19,60 %).

- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, SH, MH, MM dan Arifa'i, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 147.332 (80,40 %).
3. Bahwa setelah dengan seksama membaca dan mencermati seluruh dalil **Pemohon** pada posita dalam permohonan perkara *aquo*, yang diuraikan sebagai berikut :
 1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* melakukan putusan hukum terhadap pelanggaran berbentuk kejahatan penghilangan hak-hak warga Negara Indonesia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024.
 2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024.
 3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
 4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024.
4. Bahwa namun dibagian Petitum Pemohon yang amarnya menyebutkan antara lain yaitu :
 - Menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan menghilangkan hak-hak warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 dimulai dari Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, dengan menetapkan dua pasangan calon Yaitu H. Budi Antoni Aljufri-Henny Verawati dan pasangan calon Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M - Arifai, SH.
5. Bahwa argumentasi dan alasan-alasan yuridis sesuai dengan dalil-dalil pada posita dan petitum dalam Permohonan **Pemohon a quo**, sudah sangat jelas dan terang benderang adanya, yang membuktikan uraian dari Pemohon baik mengenai posita dan petitumnya BUKAN merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena dalil-dalil Pemohon **tidak** berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ;
6. Bahwa disamping itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politics</i>)	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	• Mahkamah Konstitusi

7. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu **setelah penghitungan suara** ;
9. Bahwa sebagai dasar permohonan yang diajukan dalam perkara aquo kepada Mahkamah Konstitusi adalah merujuk Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan :
“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.” ;
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dalam perkara **03/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon Bakal **Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 a.n. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia**.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”* ;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 2

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih“

Pasal 3

(1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

(2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah.

Pasal 4

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. **pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**
- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- (3) **Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:**
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.
- (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau **Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi** dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

4. Bahwa Kabupaten Empat Lawang mempunyai jumlah penduduk **335.368 jiwa** berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) di link web <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2> dan surat KPU No.2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampiran; **(Vide Bukti T-2)**
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon yaitu an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, SH, MH, MM dan Arifa'i, SH **(Bukti T-3)** Nomor Urut 02 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tanggal 23 September

2024 (**Bukti T-4**), dan KPU Kabupaten Empat Lawang tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan kepada **Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia**;

6. Bahwa berhubung PEMOHON setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi oleh TERMOHON terbukti PEMOHON terafiliasi dengan partai politik tertentu dan sementara syarat sebagai Pemantau Pemilihan harus bersifat "**INDEPENDEN**" sehingga membuktikan PEMOHON tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai PEMANTAU Pemilihan sehingga TERMOHON menyampaikan Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 314/PP.06-SD/16111/2024 Tanggal 25 November 2024 (**Bukti T-5**) oleh karenanya TERMOHON tidak mengeluarkan Sertifikat Akreditasi dalam perkara aquo karena tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei dan Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa hal ini dibuktikan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah melakukan verifikasi dan pengecekan kembali terhadap dokumen pendaftaran Lembaga Pemantau PAHAM dan ditemukan bukti dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) (**Vide Bukti T-6, dan Vide Bukti T-5**) bahwa:
 - a. Direktur Cabang (**Martadinata, S.Pd., S.H.**) yang akan memantau di Kecamatan Pasemah Air Keruh terbukti terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.
 - b. Sekretaris (**Pratama Ardiansyah, S.H.**) yang akan memantau di Kecamatan Muara Pinang terbukti terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.
 - c. **Roni Paslah** yang akan memantau di Kecamatan Ulu Musi terbukti terafiliasi dengan Partai Golongan Karya.
 - d. **Muksin** yang akan memantau di Kecamatan Lintang Kanan terbukti terafiliasi dengan Partai Ummat.
 - e. **Riki Rikardo** yang akan memantau di Kecamatan Pendopo terbukti

terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Sekretaris Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

- f. **Ahabba Thalibin** yang akan memantau di Kecamatan Pendopo Barat terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.
 - g. **Edi Susilo** yang akan memantau di Kecamatan Saling terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera, dan
 - h. **Muhammad Aman Mubaroka** yang akan melakukan Pemantau di Kecamatan Tebing Tinggi adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 372 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Tugas Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Empat Lawang Muhammad Aman Mubaroka adalah sebagai Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) .
8. Bahwa sehubungan dengan hasil temuan dari Termohon tersebut, maka sebagai tindak lanjutnya Termohon juga telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan sehingga dengan segala pertimbangan Termohon mengeluarkan keputusan bahwa Pemohon "**Tidak Memenuhi Syarat**" sebagai "**Pemantau Pemilihan**" pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dalam perkara *a quo* (**Vide Bukti T-5 dan Vide Bukti T-6**)
 9. Bahwa Pemohon mendalilkan persyaratan Pemantau Pemilihan dengan merujuk Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, namun **Pasal 125** tersebut harus disandingkan dengan **Pasal 123** pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya ayat (3) yang menyatakan:

“Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.”

Hal ini dipertegas kembali pada **Pasal 128** yang menyatakan : Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang :

“d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;”

10. Bahwa oleh karenanya, Pemohon c.q. **Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia** yang TIDAK memiliki Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang sehingga Pemohon tidak mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum karena **bukan** Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Empat Lawang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Ogan Ilir telah menerbitkan Sertifikat Akreditasi Pemohon menjadi Lembaga Pemantau Pemilihan tidak ada relevansinya sama sekali dengan Pihak Termohon karena merupakan kewenangan masing-masing dalam melakukan Penelitian dan Verifikasi terhadap Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat di justifikasi sebagai alasan pembenar secara hukum dan berbeda konteksnya;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka menurut Termohon cukup alasan hukum untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19.00 WIB (**Vide Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah **pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.**
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.39 WIB.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan memang belum melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- 1) Bahwa “**objek permohonan/perkara**” adalah Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 “tetapi” dalam “Pokok Permohonan” mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pasangan Calon dan tidak diterbitkannya Serifikat Akreditasi Pemantau.
- 2) Bahwa dalam Petitum meminta “Tidak Sah dan Batal” Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 “tetapi” tidak menguraikan jumlah perolehan suara sah yang seharusnya menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan atau menyebutkan sama sekali secara jelas dimana locus/tempat kejadian yang “katanya” menurut Pemohon telah terdapat pelanggaran.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, maka membuktikan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dalam perkara aquo.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap 3 (tiga) peristiwa hukum sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan halaman 7 dan 8 yang menganggap Termohon dengan sengaja menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati cq tidak mengikutkan atas nama pasangan H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati, Termohon tidak menerbitkan sertifikat pemantau pemilihan cq. Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Termohon akan menguraikan secara konstruksi faktanya sebagai berikut:

A. Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Versi Termohon (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

1) Sebelum Keluarnya Surat Ketua KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon (Bukti T-7)

- a. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 dan Pengumuman KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 172/PL.02.2-PU/1611/2024 (**Vide Bukti T-8**), KPU Kabupaten Empat Lawang membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada tanggal 27-28 Agustus 2024 Jam

08.00 – 16.00 WIB dan pada tanggal 29 Agustus 2024 Jam 08.00 – 23.59 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang.

- b. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Jam 14.00 WIB, KPU Kabupaten Empat Lawang menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H. yang diusung/diusulkan oleh 8 (delapan) Partai Politik dengan menyerahkan berkas Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon secara fisik dan lewat SILON diantaranya berupa:

Formulir Model B. Persetujuan.Parpol.KWK yaitu :

- 1) Partai Amanat Nasional dengan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/224/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024; **(Vide Bukti T-9)**
- 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor 1269/Kpts/DPP/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-10)**
- 3) Partai Demokrat dengan Nomor 72/SK/DPP.PD/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024; **(Vide Bukti T-11)**
- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Nomor 08-1146/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 22 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-12)**
- 5) Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor 645.08.02/SKEP/KWK/DPP-2024 tanggal 19 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-13)**
- 6) Partai Golkar dengan Nomor S-Kep/103/DPP/Golkar/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-14)**
- 7) **Partai Kebangkitan Bangsa** dengan **Nomor 35589/DPP/01/VIII/2024** tanggal 18 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-15)**
- 8) Partai Nasdem dengan Nomor 506-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-16)**

Bahwa dokumen B.Persetujuan dari 8 (delapan) partai politik tersebut diatas telah di diajukan oleh Admin SILON Pasangan Calon terhadap Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik

masing-masing dan telah disetujui lewat SILON termasuk salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa.

Formulir MODEL B. PENCALONAN PARPOL.KWK yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan Sekretaris dari 8 (delapan) Partai Politik Tingkat Kabupaten Empat Lawang (**Vide Bukti T-17**) tersebut diatas dengan 5 point pernyataan dan kesepakatan:

- 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - 2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
 - 3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
 - 5) Bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas/dokumen syarat pencalonan dan syarat calon maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H diberikan Tanda Terima dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan. (**Vide Bukti T-18**)
- d. Bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 Jam 23.59 WIB, hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yaitu Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, S.H.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 135 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Bab X Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Empat Lawang akan melaksanakan perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dengan ketentuan:

1. Menetapkan penundaan tahapan pemilihan;
 2. Melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran;
 3. Perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) Hari;
- f. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. pada 31 Agustus 2024 melalui Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang Nomor: 012/CAKADA4L-HBA/VIII/2024 **(Vide Bukti T-19)** mengajukan Permohonan Pembukaan Akses SILON Pasangan Calon Bupati dan Bupati, kemudian diberikan Akses SILON oleh Admin SILON KPU Kabupaten Empat Lawang, kemudian menyampaikan Surat Tugas Nomor: 003/HBA-HV/IX/2024 tentang penyampaian nama LO, yang menandakan persiapan untuk melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada Masa Perpanjangan Pendaftaran.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon **(Vide Bukti T-20)** yang baru diterima KPU Kabupaten Empat Lawang melalui WhatsApp Group pada tanggal 2 September 2024 Jam 07.36 WIB sehingga KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Pengumuman Nomor : 182/PL.02.2-PU/1611/2024 tentang Penjadwalan Kembali Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 **(Vide Bukti T-21)** dimana pada tanggal 2-3 September 2024 Jam 08.00

– 16.00 WIB dan pada tanggal 4 September 2024 Jam 08.00 – 23.59 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang.

- h. Bahwa berdasarkan surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2024-2029 H. Budi Antoni Al Jufri, SE – Henny Verawati, SE., MM Nomor: 004/HBA-HV/IX/2024 Perihal Surat Pemberitahuan pada tanggal 2 September 2024 (**Vide Bukti T-22**) bahwa pada tanggal 3 September 2024 Jam 10.00 WIB jika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E akan melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran.
- i. Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Jam 10.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E. yang diusung/diusulkan oleh 6 (enam) Partai Politik dengan menyerahkan berkas Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon secara fisik dan tidak melalui SILON diantaranya berupa : Formulir Model B. Persetujuan.Parpol.KWK yaitu :
 - 1) Partai Buruh dengan Nomor 489 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024; (**Vide Bukti T-23**)
 - 2) Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan Nomor 866/SKEP/DPN-GLR/VIII/ 2024 tanggal 29 Agustus 2024; (**Vide Bukti T-24**)
 - 3) Partai Kebangkitan Nusantara dengan Nomor 422/SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024; (**Vide Bukti T-25**)
 - 4) Partai Perindo dengan Nomor 039-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024; (**Vide Bukti T-26**)
 - 5) Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor 3517/KPTS/DPP/VIII/ 2024 tanggal 21 Agustus 2024; (**Vide Bukti T-27**)
 - 6) **Partai Kebangkitan Bangsa** dengan Nomor 36420/DPP/01/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024; (**Vide Bukti T-28**)

Formulir Model B. Pencalonan.Parpol.KWK yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan Sekretaris dari 6 (enam) Partai Politik Tingkat Kabupaten Empat Lawang tersebut diatas juga termasuk salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa.

- j. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan Tanda Pengembalian. dengan Catatan : *“Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik sebagai Pengusung/Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H.) sesuai Formulir B. Persetujuan Nomor : 35589/DPP/01/VIII/2024 (Vide Bukti T-15) (sebagaimana Huruf III angka 2 huruf a angka 7 Jawaban Termohon ini) yang ikut dalam Gabungan Partai Politik mendaftar pada 28 Agustus 2024 ke Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang dengan status diberikan “Tanda Terima”.*
- k. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang melakukan Rapat yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 95/PL.02.2-BA/1611/2024 **(Vide Bukti T-29)** dengan pertimbangan :
Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak

pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

I. Berdasarkan Pasal 100 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.
- (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (3) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- (4) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

- m. Bahwa Bab X huruf D angka 2 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tentang adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan antara Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon dalam hal Apabila Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik sebagai Pengusung/Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H.) sesuai Formulir B. Persetujuan Nomor : 35589/DPP/01/VIII/2024 yang ikut dalam Gabungan Partai Politik mendaftar pada 28 Agustus 2024 ke Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang dengan status diberikan "Tanda Terima" ingin "mencabut" untuk mengusung/mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E dan Henny Verawati, S.E., M.M.) maka harus wajib ada surat kesepakatan tersebut.

Berdasarkan hasil sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran dinyatakan **DIKEMBALIKAN (Vide Bukti T-29).**

- n. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang masih memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E. untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonan sampai dengan tanggal 4 September 2024 Jam 23.59 WIB dan itu sudah dijelaskan dan disampaikan dalam diskusi bersama LO, Advokat dan Tim Pemenangan dari Bakal Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E.
- o. Bahwa Bakal Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E. tanpa hadir langsung dan/atau tanpa dihadiri Pimpinan Partai Politik Pengusung/Pengusul tetapi melalui LO dan Tim datang kembali ke kantor KPU Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 4 September 2024 sekitar Jam 21.00 WIB dengan maksud untuk kembali menyerahkan berkas pendaftaran tetapi setelah diperiksa berkasnya masih belum disertai adanya Surat Kesepakatan tersebut diatas sehingga KPU Kabupaten Empat Lawang

kembali mengembalikan berkas pendaftaran tersebut dan sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 Jam 23.59 WIB tidak kembali lagi.

- p. Bahwa berdasarkan Konferensi Pers Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah beredar di Media Sosial ataupun Media Massa tentang kewajiban harus adanya Surat Kesepakatan tersebut diatas (**Vide Bukti T-30**) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang juga telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta telah melakukan konsultasi dengan KPU Republik Indonesia tentang Surat Kesepakatan ini dimana hasilnya yakni apa yang dilakukan KPU Kabupaten Empat Lawang sudah benar. (**Vide Bukti T-31**)
- q. Pada tanggal 9 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 12/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Hari Selasa tanggal 10 September 2024 Jam 13.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (**Vide Bukti T-32**), dimana pada Sidang Musyawarah Tertutup (mediasi) tersebut tidak terdapat kesepakatan apapun antara Pihak Tergugat (KPU Kabupaten Empat Lawang) dan Penggugat (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) sehingga akan dilanjutkan ke musyawarah terbuka.
- r. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 14/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Hari Kamis tanggal 14 September 2024 Jam 13.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (**Vide Bukti T-33**), dimana pada Sidang Musyawarah Terbuka dengan agenda pembacaan surat permohonan dan surat jawaban Termohon tetapi akhirnya tetap tidak terdapat kesepakatan apapun antara Pihak Tergugat (KPU Kabupaten Empat Lawang) dan Penggugat (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) meskipun Pemohon dan Termohon sudah mengetahui adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada

Daerah dengan 1 (satu) pasangan Calon (**Vide Bukti T-34**), sehingga akan dilanjutkan ke Sidang Pengesahan Alat Bukti dimana dalam Forum Ketua Majelis Sidang (Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang) mengundang secara langsung tanpa surat pada Jum'at, 13 September 2024.

- s. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 Jam. 10.00 WIB, sidang di lanjutkan dengan pengesahan alat bukti dimana sebelumnya 1 hari sebelum dimulai sidang musyawarah terbuka (mediasi) alat bukti yang di leges sudah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Dalam Sidang ini pun Majelis masih membuka ruang untuk kesepakatan, dimana di sidang ini juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang berkoordinasi dan menyampaikan Surat Ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan Bakal Pasangan Calon (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.). dengan Nomor 198/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan, dan Nomor 199/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan atas tidak lanjut dari keluarnya Surat KPU Republik Indonesia Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon (**Vide Bukti T-35**), tetapi Para Pihak masih belum sepakat karena Pemohon tidak mau mencabut laporan tetapi hanya ingin menghentikan jalannya sidang sedangkan Termohon menginginkan laporan dicabut karena berdasarkan Surat Nomor 199/PL.02.2-SD/1611/2024 tersebut KPU Kabupaten Empat Lawang mempersilahkan Bakal Pasangan Calon (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) untuk mendaftar kembali karena pada dasarnya Sengketa Bawaslu berbeda prosesnya karena kebijakan yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 95/PL.02.2-BA/1611/2024 sebelum dikeluarkan nya Surat KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, sehingga sidang akan dilanjutkan dengan musyawarah terbuka selanjutnya mendengarkan saksi atau keterangan ahli atau para pihak.
- t. Pada 14 September 2024 Pukul 14.00 WIB, Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menyerahkan kembali dokumen persyaratan

pencalonan dan syarat calon dan setelah dilakukan pemeriksaan statusnya dinyatakan DITERIMA dan diberikan pengantar Pemeriksaan Kesehatan di RSUP Muhammad Hoesin Palembang dimana setelah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 dan selanjutnya akan dilakukan Penelitian Administrasi.

- u. Pada tanggal 15 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 16/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 Jam 10.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (**Vide Bukti T-36**), Dalam hal ini Pihak Pemohon tidak hadir dimana hanya dihadiri oleh Pihak Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang) sehingga Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kembali bersurat dengan Nomor : 18/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Hari Kamis tanggal 16 September 2024 Jam 13.00 WIB (**Vide Bukti T-37**), dan kembali hanya dihadiri oleh Pihak Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang) sedangkan Pihak Pemohon tidak hadir.
- v. Pada tanggal 17 September 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 24/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pembacaan Putusan pada Hari Kamis tanggal 18 September 2024 Jam 11.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (**Bukti T-38**), dimana Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memutuskan **Permohonan Pemohon Gugur**. (**Vide Bukti T-39**)

2) Setelah Keluarnya Surat Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon

- 1. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali

Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon **(Vide Bukti T-34)**, KPU Kabupaten Empat Lawang mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 197/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 12 September 2024 Perihal Koordinasi **(Vide Bukti T-40)**, dan Surat Nomor 198/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Pemberitahuan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mengirimkan Surat Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. Surat Nomor 199/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Pemberitahuan, dimana KPU Kabupaten Empat Lawang mempersilahkan kembali Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk menyerahkan berkas dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon ;

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Jam 14.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang menerima kedatangan Tim Bakal Pasangan Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk menyerahkan berkas dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang di usulkan 7 (tujuh) Gabungan Partai Politik
 - a. Formulir Model B. Persetujuan.Parpol.KWK yaitu :
 - 1) Partai Buruh dengan Nomor 489 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-23)**
 - 2) Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan Nomor 866/SKEP/DPN-GLR/ VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-24)**
 - 3) Partai Kebangkitan Nusantara dengan B.Persetujuan Nomor 422/ SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-25)**

- 4) Partai Perindo dengan B.Persetujuan Nomor 039-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-26)**
- 5) Partai Persatuan Pembangunan dengan B.Persetujuan Nomor 3517/KPTS/DPP/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-27)**
- 6) Partai Kebangkitan Bangsa dengan B.Persetujuan Nomor 36420/DPP/01/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-28)**
- 7) Partai Hanura dengan B.Persetujuan Nomor 226-B.3/DPP-HANURA/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024; **(Vide Bukti T-41)**
- b. Formulir Model B. Pencalonan.Parpol.KWK yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan Sekretaris dari 7 (tujuh) Partai Politik Tingkat Kabupaten Empat Lawang **(Vide Bukti T-42)** tersebut diatas dengan 5 point pernyataan dan kesepakatan :
 - 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - 2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
 - 3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
 - 5) Bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas/dokumen syarat pencalonan dan syarat calon maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. diberikan Tanda Terima dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk selanjutnya akan

dilakukan penelitian administrasi sesuai Berita Acara Nomor : 104/PL.02.2-BA/1611/2024 tanggal 14 September 2024; (**Vide Bukti T-43**)

4. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2061/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 12 September 2024 Perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran (**Vide Bukti T-44**); terdapat jadwal kegiatan berupa :

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
	a. Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i>	12 September 2024	12 September 2024
	b. Penerimaan Dokumen Surat Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon	13 September 2024	14 September 2024
	c. Pemeriksaan Kesehatan	14 September 2024	16 September 2024
	d. Penelitian Dokumen Pasangan Calon	13 September 2024	17 September 2024
	e. Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Pasangan Calon	18 September 2024	18 September 2024
	f. Perbaikan Dokumen Pasangan Calon	18 September 2024	20 September 2024
	g. Penelitian Dokumen Pebaikan Pasangan Calon	21 September 2024	21 September 2024
	h. Tanggapan Masyarakat	15 September 2024	18 September 2024
	i. Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	15 September 2024	21 September 2024
2.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	22 September 2024
	b. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	23 September 2024	23 September 2024

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang akan melakukan penelitian administrasi tanggal 14 – 17 September 2024 dimana antar rentang tanggal tersebut terdapat tanggal 14 dan 15 September 2024 adalah hari libur kerja karena hari sabtu dan minggu dan tanggal 16 September 2024 adalah tanggal merah / libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga Kantor/Dinas/Instansi tutup/libur kerja;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mendapatkan keraguan terhadap salah satu syarat calon dalam dokumen calon yaitu Model BB.Pernyataan.Calon.KWK huruf A angka 5 “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota “Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang” ;
8. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan klarifikasi pada tanggal 17 September 2024 dengan membagi 2 Tim, 1 Tim ke Jakarta ke KPU Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 100/PL.02.2-ST/1611/2024 tanggal 15 September 2024 (Vide Bukti T-45) dan 1 Tim lagi ke Palembang ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 102/PL.02.2-ST/1611/2024 tanggal 16 September 2024 **(Vide Bukti T-46)**
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang menyampaikan hasil Penelitian Administrasi dokumen bakal pasangan calon pada 18 September 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor : 110/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 18 September 2024 beserta lampirannya **(Vide Bukti T-47)** dengan Hasil :
 - a. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. (Belum Memenuhi Syarat terhadap Model BB. Pernyataan.Calon.KWK dan BB. Riwayat Hidup.KWK, Surat Keterangan Tunggakan Pajak).
 - b. Henny Verawati, S.E., M.M. (Belum Memenuhi Syarat terhadap Tanda Terima dan Surat Keterangan Tunggakan Pajak) .

Sehingga KPU Kabupaten Empat Lawang memberikan kesempatan kepada H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk melakukan perbaikan dokumen dari tanggal 18 – 20 September 2024.

10. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. menyampaikan Perbaikan Dokumen dan turut hadir Kuasa Hukum Pemohon di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang dengan beserta menyampaikan surat/dokumen klarifikasi beserta argumentasi hukum terhadap periodeisasi Bupati dari Bakal Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. pada 20 September 2024 dan diberikan Tanda Terima sesuai Berita Acara Nomor : 115/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 (**Vide Bukti T-48**);
11. Bahwa dalam sampai tahapan penelitian administrasi perbaikan terhadap Bakal Pasangan Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 dinyatakan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. (Tidak Memenuhi Syarat) dan Henny Verawati, S.E., M.M. (Memenuhi Syarat) dengan alasan yang telah disampaikan dalam lampiran Berita Acara tersebut pada tanggal 21 September 2024 (**Vide Bukti T-49**) bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. adalah Bupati Empat Lawang sudah terhitung 2 (dua) periode dengan dalil sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: “Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.
 - 1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan

negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Dalam hal ini jelas bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas sebagaimana dalam **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 22 Oktober 2015 diberhentikan sementara karena didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap ; (Vide Bukti T-50)**

1.3 Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.

- (3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Maka jelas bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. “**apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan**” maka paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, **Menteri mengaktifkan kembali bupati yang bersangkutan**, sehingga jelas dalam hal ini Budi Antoni Al Jufri masih berstatus sebagai **Bupati Non Aktif pada** saat itu karena sifatnya hanya diberhentikan sementara pada 22 Oktober 2015 dan bukan pemberhentian tetap sebagai Bupati saat itu.

1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
- (3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Maka jelas pada ayat (3) Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami.

1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

“Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Empat Lawang memahami aturan ini karena ini adalah yang menjadi Penjelasan dari Tim Kuasa Hukum sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. (Law Firm Andyka Andlan Tama & Partner) dalam Surat Nomor : 019/HBA-HV/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Penjelasan Masa Jabatan Bupati an. H. Budi Antoni Al Jufri dengan dalil-dalil :

- a. Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”.

Huruf a ini juga yang justru menjadi dasar ketelitian KPU Kabupaten Empat Lawang terhadap dokumen persyaratan calon sdr. H. Budi

Antoni Al Jufri, S.E. berupa Model BB. Pernyataan. Calon.KWK huruf A angka 5 .

- b. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009
- c. Putusan MK Nomor 67/PUU-VII/2020
- d. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023

Huruf b, c dan d ini, KPU Kabupaten Empat Lawang tidak ada pertentangan sama sekali tentang masa jabatan yang di hitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dengan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara dan ini sesuai dengan Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- e. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/3530/OTDA pada tanggal 14 Mei 2024 Perihal Periodesasi Masa Jabatan Kepala Daerah.

Huruf e ini, Dalam hal ini KPU Kabupaten Empat Lawang tidak ada pertentangan dengan hal ini **sepanjang dimaknai** jika Sdr. H. Syahril Hanafiah (Wakil Bupati Empat Lawang saat itu) akan maju menjadi calon kepala daerah.

- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

- (4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh

Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Bahwa jelas sebagaimana ayat (4) dan (5) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas sebagaimana dalam **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 29 Juni 2016 dalam diktum MEMUTUSKAN :**

KESATU :

“Memberhentikan Saudara : H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016.”

KEDUA :

“Menunjuk Saudara : H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M. Wakil Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Empat Lawang Sisa Masa Jabatan Tahun 2013-2018”.

(Vide Bukti T-51)

- 1.7 Bahwa jelas dalam diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 29 Juni 2016 **(Vide Bukti T-51)** diberhentikan secara tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016.

- 1.8 Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi :

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. **putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau**
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

Dalam hal ini Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., di putus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan : 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016. **(Vide Bukti T-52)**

Kemudian Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., mengajukan banding yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Putusan : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016. **(Vide Bukti T-53)**

- 1.9 Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.UI/8626/HN.05.VI.2016.03 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Salinan Putusan Banding Perkara Sdr. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. menjelaskan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, baik Penuntut Umum KPK maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta dengan Nomor Putusan : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016 adalah Putusan in kracht van gewijsde atau putusan berkekuatan hukum tetap.

- 1.10 Bahwa dasar argumentasi adalah dasar dari Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M). **(Vide Bukti T-51)**
- 1.11 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai Bupati Empat Lawang pada **Periode Pertama (2008-2013)**.
- 1.12 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. di angkat sebagai Bupati Empat Lawang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan di dilantik pada 26 Agustus 2013. **(Vide Bukti T-54)**
- 1.13 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. diberhentikan “secara tetap” pada 3 Mei 2016.
- 1.14 Maka hitungan pada **Periode Kedua Masa Jabatan Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah dari 26 Agustus 2013 s.d. 3 Mei 2016 adalah 2 Tahun 8 Bulan 7 Hari** sehingga jelas sesuai Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 Jo. Putusan MK Nomor 67/PUU-VII/2020 Jo. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023.
- 1.15 Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang juga telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta telah melakukan konsultasi dengan KPU Republik Indonesia,

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri DKI Jakarta.

- 1.16 Bahwa jelas tidak ada kalimat KPU Kabupaten Empat Lawang dengan sengaja “menghilangkan hak warga negara” untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana justru KPU Kabupaten Empat Lawang tidak boleh meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.

B. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DALAM TAHAPAN PENCALONAN OLEH PENGAWAS PEMILIHAN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DAN MAHKAMAH AGUNG.

1. BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG

- 1.1 Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- 1.2 Bahwa Objek Sengketa di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang berupa Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan telah di Register dengan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024.

- 1.3 Bahwa Sengketa di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang tersebut diatas telah diputus dengan Putusan Nomor Register: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya pada 8 Oktober 2024; (**Vide Bukti T-55**)
- 1.4 Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai Keputusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang nanti akan ada “Pemberi Keterangan” dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang maka Termohon tidak perlu menanggapinya.

2. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- 2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 “Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.
- 2.2 Bahwa sesuai Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*”
 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma No. 11 Tahun 2016, berbunyi :

- 1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.*
- 2) *Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.*

2.3 Bahwa Objek Sengketa di PT TUN Palembang berupa Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan telah di Register dengan Nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG.

2.4 Bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara di PT TUN Palembang telah diputus dengan Putusan Nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG dengan Amar Putusan Dalam Ekspesi: "Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Prematur" dan Dalam Pokok Sengketa: "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima". **(Vide Bukti T-56)**

3. MAHKAMAH AGUNG

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan "Para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan".

3.2 Bahwa Objek Sengketa di Mahkamah Agung berupa Putusan PT TUN Palembang Nomor 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG dan telah di Register dengan Nomor: 826 K/TUN/PILKADA/2024.

3.3 Bahwa Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung telah diputus dengan Putusan Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 dengan Amar Putusan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan Henny Verawati, S.E., M.M; **(Vide Bukti T-57)**

Bahwa oleh karenanya, mengenai adanya alasan-alasan Pemohon adanya masa jabatan perodesasi tersebut diatas, telah dilakukan proses hukum sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cukup alasan hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara quo ;

C. SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN.

1. Bahwa pemberitahuan pendaftaran Lembaga pemantau pemilihan diumumkan melalui laman website resmi KPU Kabupaten Empat Lawang pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024; **(Vide Bukti T-58)** -----Website/SC
2. Bahwa waktu kegiatan pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan sesuai tahapan sampai dengan tanggal **16 November 2024**. Pada tanggal 21 Oktober 2024 Lembaga Pemantau PAHAM atau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Empat Lawang.
3. Dalam pelaksanaan proses dan mekanisme pendaftaran Lembaga pemantau pemilihan KPU Kabupaten Empat Lawang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei dan Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. Mekanisme Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan pada KPU Kabupaten Empat Lawang diawali dengan KPU Kabupaten telah melakukan pengumuman dan membuka Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pengumuman Nomor 68/HM.02-Pu/1611/2024 tanggal 29 Maret 2024 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (**Vide Bukti T-59**), dalam pengumuman tersebut telah dijelaskan bahwa untuk menjadi pemantau persyaratannya adalah berbadan hukum, bersifat independent, mempunyai sumber dana yang jelas dan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
5. Pada tanggal 21 Oktober 2024 Lembaga Pemantau PAHAM atau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Empat Lawang. Setelah itu dicek kelengkapan dokumen pendaftarannya. Setelah dinyatakan lengkap, KPU Kabupaten Empat Lawang memberikan tanda terima kelengkapan dokumen pendaftaran.
6. Setelah itu KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan verifikasi dan pengecekan kembali terhadap dokumen pendaftaran Lembaga Pemantau PAHAM dan ditemukan bukti dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) bahwa:
 - a. Direktur Cabang (**Martadinata, S.Pd., S.H.**) yang akan memantau di Kecamatan Pasemah Air Keruh terbukti terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.
 - b. Sekretaris (**Pratama Ardiansyah, S.H.**) yang akan memantau di Kecamatan Muara Pinang terbukti terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.
 - c. **Roni Paslah** yang akan memantau di Kecamatan Ulu Musi terbukti terafiliasi dengan Partai Golongan Karya.
 - d. **Muksin** yang akan memantau di Kecamatan Lintang Kanan terbukti

terafiliasi dengan Partai Ummat.

- e. **Riki Rikardo** yang akan memantau di Kecamatan Pendopo terbukti terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Sekretaris Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
- f. **Ahabba Thalibin** yang akan memantau di Kecamatan Pendopo Barat terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera.
- g. **Edi Susilo** yang akan memantau di Kecamatan Saling terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera; dan
- h. **Muhammad Aman Mubaroka** yang akan melakukan Pemantau di Kecamatan Tebing Tinggi adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 372 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Tugas Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Empat Lawang Muhammad Aman Mubaroka adalah sebagai Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

(Vide Bukti T-6 dan Vide Bukti T-7)

- 7. Bahwa sehubungan dengan hasil temuan dari Termohon tersebut, maka sebagai tindak lanjutnya Termohon juga telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan sehingga dengan segala pertimbangan Termohon mengeluarkan keputusan bahwa Pemohon **“Tidak Memenuhi Syarat”** sebagai **“Pemantau Pemilihan”** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dalam perkara aquo;
- 8. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei dan Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB II tentang Mekanisme Pendaftaran Pemantau dan Pasal 125 jo. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, salah satu persyaratan untuk menjadi pemantau adalah **bersifat Independen**. Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang

kemudian mengundang Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi melalui Surat Undangan Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 309/HM.03.5-Und/1611/2024 tanggal 22 November 2024 (**Vide Bukti T-60**). Namun saat itu perwakilan dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Sumatera Selatan **tidak hadir**;

9. Bahwa hal ini membuktikan sehingga sejak awal Pemohon telah mengetahui tidak memenuhi syarat sebagai Pemantau Pemilihan karena faktanya Termohon telah mengundang kehadiran Pemohon untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap bukti yang diperoleh oleh Termohon bahwa Pemohon telah berafiliasi dengan partai tertentu namun Pemohon tidak hadir sehingga atas permohonan Pemohon sebagai pemantau pemilihan tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
10. Bahwa setelah itu KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Rapat Pleno terkait Penetapan Pemantau Pemilihan pada Hari Senin, tanggal 25 November 2024. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan, Pemantauan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 16 November 2024 dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada BAB II tentang Mekanisme Pendaftaran Pemantau tertulis bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi pemantau pemilihan adalah **bersifat independen**, maka KPU Kabupaten Empat Lawang **tidak dapat** mengeluarkan sertifikat akreditasi dimaksud;
11. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sudah dinyatakan lengkap oleh Termohon sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon telah menyampaikan surat kepada Pemohon dengan Nomor: 314/PP.06-SD/1611/2024 perihal Pemberitahuan tanggal 25 November 2024 benar secara administrasi sudah lengkap sebagaimana point angka 2 namun pada point angka 3 Termohon setelah melakukan

proses verifikasi dokumen yang disampaikan memperoleh fakta bahwa Direktur dan Sekretaris PAHAM Cabang Sumsel merupakan anggota partai politik Partai Keadilan Sejahtera serta lainnya terafiliasi partai politik; (**Vide Bukti T-6 dan Vide Bukti T-7**)

D. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 TIDAK SESUAI DENGAN ASAS DAN PRINSIP BERDAULAT DAN DEMOKRATIS, LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL

1. Bahwa Calon Wakil Bupati Empat Lawang a.n. Arifa'i, S.H. masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang karena masih menunggu selesainya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kabupaten Empat Lawang dimana telah mengajukan Surat Pengunduran Diri pada 27 Agustus 2024 dan juga terdapat dalam Model BB.Pernyataan.Calon.KWK pada saat pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan KPU Kabupaten Empat Lawang juga telah menerima Surat Tanda Terima Berkas dan Surat Keterangan dari DPRD Kabupaten Empat Lawang tentang proses pengusulan peresmian pemberhentian a.n. Arifa'i, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang (**Vide Bukti T-61**);
2. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 26 s.d. 29 halaman 14 adalah dimana terdapat pelanggaran tersebut karena faktanya **tidak jelas locus / tempat kejadian**, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dan laporan baik kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak memberikan pilihannya pada penyelenggaraan pemungutan adalah **tidak benar** karena semua yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon telah memberikan undangan sebagaimana mestinya sehingga

semua telah diberikan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya;

4. Bahwa mengenai alasan-alasan Pemohon yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti T-4**) dan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum adalah Tidak Sesuai Dengan Fakta-Fakta Hukum;
5. Bahwa oleh karenanya, seluruh dalil-dalil Pemohon tidak dapat membuktikan argumentasi yuridisnya maka Permohonan Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum untuk dipertimbangkan sehingga mohon kepada Mahkamah untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB ;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang benar adalah :
 - a. Kolom Kosong Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 35.923 (**19,60 %**).
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, SH, MH, MM dan Arifa'i, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 147.332 (**80,40 %**).
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19.00 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil. Ses hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 dan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) di link web : <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2>;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 314/PP.06-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan, tanggal 25 November 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Cek Anggota dan Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu (https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/cari_nik);
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon Tanggal 11 September 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 172/PL.02.2-PU/1611/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK. Mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/224/VII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tanggal 2 Juli 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1269/Kpts/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tanggal 23 Agustus 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 72/SK/DPP.PD/VII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juli 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-1146/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 Agustus 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 645.08.02/SKEP/KWK/DPP-2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Agustus 2024;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor S-Kep/103/DPP/Golkar/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 35589/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2024 – 2029 tanggal 18 Agustus 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 506-Kpts/DPP-Nasdem/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Nasdem tanggal 23 Agustus 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model B. PENCALONAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Tanda Terima Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 kepada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 28 Agustus 2024;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model PERMOHONAN. SILON. PARPOL. KWK Nomor: 012/CAKADA4L-HBA/VIII/2024 perihal Permohonan Pembukaan Akses SILON bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 30 Agustus 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 182/PL.02.2-PU/1611/2024 tentang Penjadwalan Kembali Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 September 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2024-2029 H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. - Henny Verawati, S.E., M.M. Nomor: 004//HBA-HV//IX//2024 perihal Surat Pemberitahuan tanggal 2 September 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Komite Eksekutif/ Executive Committee (Exco) Partai Buruh Nomor 489 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tanggal 29 Agustus 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor 866/SKEP/DPN-GLR/VIII/ 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Agustus 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Nomor 422/SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Agustus 2024;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 039-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tentang Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 18 Agustus 2024;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3517/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tanggal 21 Agustus 2024;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 36420/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2024-2029 tanggal 24 Agustus 2024;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model BA. PENGEMBALIAN. KWK Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 95/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 3 September 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Konferensi Pers Ketua KPU Republik Indonesia Tentang Surat Kesepakatan;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Dokumentasi Koordinasi Termohon dengan KPU Republik Indonesia didampingi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 12/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 9 September 2024;
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 14/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 10 September 2024;
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Ketua KPU Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah calon dengan 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 198/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 13 September 2024 dan Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 199/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 13 September 2024;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 16/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 15 September 2024;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 18/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka agenda Pemeriksaan Alat Bukti

- Lanjutan dan Memeriksa Keterangan Saksi tanggal 16 September 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 24/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pembacaan Putusan tanggal 17 September 2024;
 39. Bukti T-39 : Fotokopi Putusan Gugur Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register : 01/PS.REG/16.1611/IX/2024 Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;
 40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 198/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 13 September 2024 dan Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 199/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 13 September 2024;
 41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 226/B.3/DPP-HANURA/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Agustus 2024;
 42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model B. PENCALONAN PARPOL KWK mengenai Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 September 2024;
 43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model BA. TANDA TERIMA. KWK mengenai Berita Acara Nomor : 104/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Kembali

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 14 September 2024;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2061/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran tanggal 12 September 2024;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 100/PL.02.2-ST/1611/2024 tanggal 15 September 2024;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 102/PL.02.2-ST/1611/2024 tanggal 16 September 2024;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model BA. PENELITIAN. PERSYARATAN. KWK Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 110/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 18 September 2024;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 115/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 21 September 2024;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.16 - 5778 Tahun 2015 tentang

- Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Oktober 2015;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.16 - 5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juni 2016;
 52. Bukti T-52 : Fotokopi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016;
 53. Bukti T-53 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016
 54. Bukti T-54 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.16 - 6377 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Agustus 2013;
 55. Bukti T-55 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor Register : 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 tanggal 6 Oktober 2024;
 56. Bukti T-56 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG pada tanggal 30 Oktober 2024;
 57. Bukti T-57 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024;
 58. Bukti T-58 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 59. Bukti T-59 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 68/HM.02-Pu/1611/2024 tanggal 29 Maret 2024 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

- 60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Undangan Ketua KPU Kabupaten Empat Nomor 309/HM.03.5-Und.1611/2024 Perihal Verifikasi dan Klarifikasi tanggal 22 November 2024;
- 61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat tanda Terima berkas dan surat keterangan Nomor 090/105/SETWAN/2024 tanggal 11 September 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

1. Bahwa dalil pemohon dalam poin I tentang kewenangan Mahkamah Kostitusi yang mengatakan Mahkamah Kostitusi berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 **adalah benar sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang No. 6 Tahun 2020) menyatakan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara KPU kabupaten/kota pada Mahkamah Kostitusi.**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan

dengan ketentuan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten Empat Lawang berjumlah penduduk **345.641** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **Kolom Kosong** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak** paling banyak adalah sebesar **1,5 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.

3. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 836 Tahun 2024** tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 (**Bukti PT-3**). Bahwa daftar pemilih tetap di Kabupaten Empat Lawang adalah berjumlah **257.020 jiwa** dengan pemilih.
4. Bahwa pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat berdasarkan **Surat Keputusan Termohon KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 837 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Bukti PT-4)**, serta sebagai peserta Dengan Nomor **Urut 02** Dan Peserta **Nomor Urut 01 Adalah Kolom Kosong** berdasarkan Keputusan Termohon KPU Kabupaten Empat

Lawang Nomor: 838 Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 (BUKTI PT-5).

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar **183.264** (*seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat*) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158** antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 % x 183.264** suara (total suara sah) = **2.749** suara.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Keputusan KPU Empat Lawang Nomor 1325 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tertanggal 02 desember 2024 pukul 19:00 wib(**BUKTI PT-6**) sebagai berikut:
 - 6.1 **Kolom kosong nomor urut 1** memperoleh suara sah sebanyak **35.932** (*tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga*).
 - 6.2 **Pasangan nomor urut 2** atas nama **Dr. H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si., S.H., M.H, M.M,** dan **ARIFA'I, S.H** memperoleh suara sah sebanyak **147.332** (*seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua*).
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara **kolom kosong nomor urut 1** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si., S.H., M.H, M.M. dan ARIFA'I, S.H.** adalah sebesar **111.400** suara dan atau **60,71 %** (enam puluh koma tujuh puluh satu persen) selisih.
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016** ambang batas selisih perolehan suara agar permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah paling banyak selisih sebesar **1,5 % x 183.264 total suara sah yaitu 2.749** suara. Selanjutnya berdasarkan selisih perolehan suara antara kolom kosong dengan pihak terkait sebesar **111.400** suara dari total perkara *a quo*.

9. Bahwa perolehan selisih sebesar 111.400 suara dan/atau **60,71 %** (enam puluh koma tujuh puluh satu) telah melebihi ambang batas 1,5 % , maka **Mahkamah Kosntitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 4 PMK 3/2024** menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Ayat (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

Ayat (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa permohonan Pemohon yang mewakili pemantau pemilihan bertentangan dengan **Pasal 4 PMK 3/2024** ayat (3) yang berbunyi: ***“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.*** karena *legal standing* pemohon sebagai Pemantau yang terdaftar di KPU Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini selaras dengan pernyataan permohonan pemohon yang dituangkan pada halaman

(5) huruf (c) kedudukan pemohon “ bahwa “Yayasan Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia sabagai lembaga pemantau pemilihan telah terdaftar di KPU di kabupaten Ogan Ilir (Bukti PT-7

copy permohonan pemohon halaman (5) Poin (III) huruf (c) . Bahwa pemohon sebagai pemantau pemilihan tidak berkompetensi karena belum mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Empat Lawang serta dalam muatan permohonan yang cenderung terlalu dipaksakan sehingga berdampak pada keadaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat kabupaten empat lawang.

3. Bahwa sebagaimana ketentuan **BAB I Pasal 1 angka (29) dan Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (3)** “pemantau pemilihan adalah yang terdaftar dan terakreditasi pada KPU kabupaten/kota tempat pemilihannya, berdasarkan hal tersebut pemohon **RULI MARGIANTO, S.H.** dan **ANGGI ARIWIBOWO, S.H.** “Yayasan Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Tidak Memenuhi Kententuan Untuk Mengajukan Permohonan Perseselisahan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBCUUR LIBEL)

Menurut pihak terkait, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan/atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sehingga menyebabkan kekalahan kolom kosong dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Empat Lawang. Dengan kata lain

semua dalil Pemohon semata hanya asumsi dengan tanpa dasar yang jelas.

2. Selanjutnya, apabila menurut hemat Pemohon kecurangan yang dimaksud benar terjadi sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya (*quad non*), maka pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, hal tersebut menjadi penting karena menurut BAB I Pasal (1) angka 31 dan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK 3/2024 menerangkan postita mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon memperkarakan tidak diterbitkan sertifikat Pemantau Pemilihan Pemohon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tidak tepat untuk Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berdasarkan ketentuan ini terhadap warga negara Indonesia yang merasa kepentingan hak kepengtingan politiknya direnggut telah ada Lembaga khusus untuk menjadi tempat penyelesaian perkara. **Berdasarkan hal ini permohonan Pemohon telah salah alamat untuk diajukan ke lembaga khusus bukan ke mahkamah konstitusi.**
4. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemantau Pemilihan yang terakreditasi dapat mewakili kotak kosong untuk menjadi para pihak pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di kabupaten kota, sebagaimana ketentuan tersebut Pemantau sebagai lembaga independen seharusnya menyuarakan suara rakyat Kabupaten Empat Lawang sedangkan Pemohon setelah dicermati dari isi permohonannya mewakili dan diduga di fasilitasi oleh H. BUDI ANTONI ALJUFRI, S.E., M.M., untuk kepentingan beliau menjadi bupati Kabupaten Empat Lawang **3 (tiga) periode** dan merusak citra pemantau pemilihan yang diharapkan sebagai lembaga yang independent untuk tegaknya demokrasi yang JURDIL.

5. Bahwa **Petitum Permohonan Pemohon Bertentangan Dengan Hukum Acara Mahkamah Kostitusi** dalam memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 telah mengatur petitum permohonan sehingga permohonan yang melebihi dan/atau (*ultra petita*) kewenangan pengadilan Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan peraturan yang telah khusus mengatur perkara tersebut.
6. Bahwa di dalam petitum permohonan pemohon poin (3) dan poin (7) telah bertentangan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) PMK 3/2024 menyatakan permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan termohon dan **menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonann Pemohon kecuali terhadap segala yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam pokok permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan berdasarkan opini subjektif dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administrative dan pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
4. Bahwa dalil-dalil posita sebagaimana poin IV pokok permohonan angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), angka (7), angka (8), angka (9) angka (10), angka (11), angka (12), angka (13), dan angka (14) . pada pokoknya menyatakan tidak ditetapkan calon Bernama H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang 2024, sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa Kabupaten Empat Lawang pada periode Tahun 2008-2013 dibawah kepemimpinan Bupati H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M., selanjutnya pada periode kedua tahun 2013-2018 kembali menjadi Bupati Kabupaten Empat Lawang.
- 4.2 Bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : *(4) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil wali kota.* berdasarkan ketentuan ini pemberhentian terhadap pemohon yang bersesuaian ketentuan perundang-undangan ***tertanggal 3 Mei 2016.***
- 4.3 Bahwa sebagaimana petikan putusan Nomor perkara: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 halaman (75) “menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-5413 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E **(Bukti PT-8)** menyatakan pemohon Atas Nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E tertanggal 29 Juni 2016 telah berakhir masa tugasnya sebagai bupati masa jabatan 2013-2018, berdasarkan hal ini tidak tepat apabila pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dikarekan Pemohon telah menjabat 2 (dua) priode.
5. Bahwa sebagaimana ketentuan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ketentuan pasal Pasal 58 huruf (o) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal hanya **dua periode**. Lebih lanjut ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU No.8/2024 meliputi masa jabatan (2) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama.

6. Bahwa dalil Pemohon mempekarakan satus Pemohon tidak diterbitkan sertifikat oleh Termohon merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang menyatakan lembaga pemantau pemilihan merupakan lembaga independent (**Bukti PT-9 dan Bukti PT-10**) Terdapat Tidak Netralnya Lembaga Pemohon Sebagai Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil posita poin IV pokok permohonan angka (16), menyatakan Surat Penetapan Termohon Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 batal demi hukum dan tidak mengikat sangat tidak beralasan, sebagaimana terkait keputusan administratif, perbuatan administratif, atau tindakan instansi pemerintah lainnya dalam hal ini Termohon, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Kostitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada Senin, tanggal 02 Desember 2024, pukul 19:00 WIB;

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H, M.M., dan Arifa'i, S.H.** sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

SUBSIDER

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 836 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Ketetapan Dan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Ketetapan dan lampiran Nomor Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Ketetapan dan lampiran Nomor Nomor 1325 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Tertanggal 2 Desember 2024 Pukul 19:00 WIB;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Permohonan Pemohon halaman (5) huruf (c);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 dengan amar putusan “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi print out berita Detik.Com tentang suap dilakukan oleh Budi Antoni Aljufri kepada Akil Muchtar;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi print out Berita Suara Empat Lawang tidak independent pemantau pemilu mantan caleg tidak diterbitkan agreditasi pemantau oleh KPUD Empat Lawang;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA BERKENAAN DENGAN POKOK PERMOHONAN YANG MENDALILKAN TENTANG PENETAPAN PASLON (PADA ANGKA 1 HALAMAN 8, DAN ANGKA 4 s.d. 17 HALAMAN 8 s.d. 12). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan register permohonan Nomor 01/PS.REG/16.1611/IX/2024, tanggal 9 September 2024 **[Vide Bukti PK.5.11-01]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Putusan Nomor 01/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang

dibacakan pada tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya Putusan pada Permohonan Sengketa dengan Nomor Registrasi 01/PS.REG/16.1611/IX/2024 dinyatakan sebagai Putusan Gugur **[Vide Bukti PK.5.11-02]**

2. Bahwa Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan registrasi permohonan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, tanggal 26 September 2024 **[Vide Bukti PK.5.11-03]**; Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Putusan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya **[Vide Bukti PK.5.11-04]**. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Palembang dengan Nomor 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, Terhadap pokok sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); **[Vide Bukti PK.5.11-05]**; bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang bersurat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang dengan nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024 untuk Konsultasi dan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.5.11-06]**; Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan pada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Palembang terhadap Permohonan pemohon yang ditolak kemudian dilakukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 826 K/TUN/PILKADA/2024 **[Vide Bukti PK.5.11-07]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tentang penetapan Paslon,

Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya Berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Budi Antoni Aljufri dan Hj. Heny Verawati di Kembalikan karena sayarat dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MODEL.B.PERSETUJUAN.PARPOL. KWK tidak diakui karena sudah disertakan dalam Berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Joncik Muhammad dan A. Rifai sebagaimana Berita Acara KPU terlampir dalam Form A **[Vide Bukti PK.5.11-08]**.
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya mengawasi tahapan Pemeriksaan terhadap data dan dokumen penerimaan kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang atas nama H. Budi Antoni dan Henny Verawati dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Empat Lawang dan diberi tanda terima sebagaimana terlampir dalam Form A serta Surat Pengantar Pemeriksaan kesehatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang. **[Vide Bukti PK.5.11-09]**.
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 61/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya calon Bupati dan wakil Bupati atas nama H. Budi Antoni dan Henny Verawati menyampaikan berkas perbaikan pendaftaran Bupati dan Calon Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Empat Lawang. KPU Kabupaten Empat Lawang memverifikasi kembali berkas pendaftaran Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Budi Antoni dan Henny Verawati dan menetapkan H. Budi Antoni Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Empat Lawang terkait H. Budi Antoni sudah menjabat

selama 2 (dua) Periode sebagai Bupati Empat Lawang sebagaimana Berita Acara KPU terlampir dalam Form A. **[Vide Bukti PK.5.11-10]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan registrasi permohonan Nomor 01/PS.REG/16.1611/IX/2024, tanggal 9 September 2024 **[Vide Bukti PK.5.11-01]**.

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan kepada para pihak pada tanggal 9 September 2024.

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Putusan Nomor 01/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 18 September 2024, yang pada pokok Putusan Permohonan ditetapkan sebagai Putusan Gugur **[Vide Bukti PK.5.11-02]**.

3. Bahwa bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan sengketa pemilihan dengan registrasi Permohonan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, tanggal 26 September 2024 **[Vide Bukti PK.5.11-03]**.

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 26 September 2024;

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Putusan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya **[Vide Bukti PK.5.11-04]**. Bahwa terhadap Putusan yang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, terdapat gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Kota Palembang;

- 3.3. Kabupaten Empat Lawang mengawasi tindaklanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan bersurat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 pada pokoknya melakukan konsultasi dan peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan tahun 2024 **[Vide Bukti**

PK.5.11-06], Berdasarkan hasil pengawasan tersebut yang pada pokoknya putusan PT TUN Palembang menjatuhkan amar putusan dengan Nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, sebagai berikut:

[Vide Bukti PK.5.11-05]

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.4. Bahwa terhadap putusan PT TUN Palembang dengan Nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dari hasil pengawasan bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap tindak lanjut upaya hukum Kasasi *a quo*, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi: **[Vide Bukti PK.5.11-07]**.
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.** dan **Henny Verawati, S.E., M.M.**;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

BAHWA BERKENAAN PADA POKOK PERMOHONAN YANG MENDALILKAN TENTANG PROSES PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN (PADA ANGKA 2 HALAMAN 8, ANGKA 18 HALAMAN 12 SERTA PADA ANGKA 22 HALAMAN 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/LP/PB/KAB/06.07/XI/2024 **[Vide Bukti PK.5.11-11]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, dengan Nomor Registrasi 001/Reg/LP/PB/KAB/06.07/XI/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti

dengan alasan laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dikarenakan bukan pelanggaran pemilihan, serta tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.5.11-12].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tentang Proses Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 064.2/LHP/PM.01.00/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya Lembaga Pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Sumatera Selatan menyampaikan Berkas Pendaftaran ke KPU Kabupaten Empat Lawang. Setelah berkas diterima KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Verifikasi berkas dan dinyatakan lengkap serta diberi tanda terima yang ditandatangani oleh Sulaimanto Wibowo, S.H selaku Kasubbag di KPU Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tanda terima terlampir dalam Formulir Model A. **[Vide Bukti PK.5.11-13].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/LP/PB/KAB/06.07/XI/2024**[Vide Bukti PK.5.11-11]** yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dikarenakan bukan pelanggaran pemilihan, serta tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.5.11-12].**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/KAB/06.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor serta saksi untuk diklarifikasi. **[Vide Bukti PK.5.11-14];**

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 02 November Tahun 2024 yang pada pokoknya Menetapkan dan mengumumkan status laporan kepada Pelapor dengan Nomor Registrasi 001/Reg/LP/PB/KAB/06.07/XI/2024 dan status laporan Tidak ditindaklanjuti dengan alasan bukan Pelanggaran Pemilihan, serta tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.5.11-12]**

BAHWA BERKENAAN PADA POKOK PERMOHONAN YANG MENDALILKAN TENTANG PROSES PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN MEMILIH (PADA ANGKA 3 HALAMAN 8, DAN ANGKA 26 HALAMAN 14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan serta permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Dalam proses Persiapan Hari Pemungutan Suara Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memastikan dokumen Formulir Model C6 telah terdistribusi seluruhnya sehingga hak- hak pemilih dapat tersalurkan, dan jika Pemilih tidak menerima dokumen Formulir Model C6 Hingga Hari Pencoblosan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang secara lisan Menghimbau Pemilih untuk dapat membawa Identitas diri (KTP-EI) dalam menyalurkan hak suaranya, dan Bawaslu Empat Lawang Juga Menghimbau KPPS untuk tetap mamatuhi peraturan dan Prosedur dalam melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara. **[Vide Bukti PK.5.11-15]**

2. Bahwa berdasarkan Upaya Pencegahan Bawaslu Kabupaten Empat memberikan surat berupa arahan kepada Panwascam Se-Kabupaten Empat Lawang terkait Kesiapan menjelang Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan nomor 199.1/PM.00.02/K.SS-02/11/2024, yang pada pokoknya memberikan arahan agar memahami kewenangannya masing-masing untuk dapat melaksanakan Pengawasan Kegiatan meliputi : **[Vide Bukti PK.5.11-16]**
 1. Kampanye pada Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara
 2. Pemberian Uang atau materi lainnya
 3. Penyampaian Surat Undangan memilih kepada Pemilih yang terdaftar pada DPT
 4. Pembentukan TPS sesuai Perundang-undangan
 5. Pencermatan Persyaratan Pemilih dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

BAHWA BERKENAAN PADA POKOK PERMOHONAN YANG MENDALILKAN TENTANG STATUS ANGGOTA DPRD SAAT PENETAPAN CALON (PADA ANGKA 23 s.d. 25 HALAMAN 13 s.d. 14) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 56/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya Berkas Pendaftaran Pasangan

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H.Joncik Muhammad dan A.Rifai dinyatakan Diterima dan lengkap serta calon diberikan formulir Model Tanda Terima KWK dan surat pengantar pemeriksaan.

[Vide Bukti PK.5.11-17];

2. Bahwa berdasarkan Upaya Pencegahan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sudah melakukan upaya Pencegahan dengan cara memberikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Surat 070/PM.01.02/K.SS-02/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. **[Vide Bukti PK.5.11-18];**

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sudah melakukan upaya Pencegahan dengan cara memberikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Surat 084/PM.00.02/K.SS-02/09/2024 tanggal 21 September 2024 tentang tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. **[Vide Bukti PK.5.11-19];**

BAHWA BERKENAAN PADA POKOK PERMOHONAN YANG MENDALILKAN TENTANG KPU DAN JAJARANNYA MELAKUKAN PELANGGARAN DAN

BERTINDAK TIDAK PROFESIONAL PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA (PADA ANGKA 27 s.d. 29 HALAMAN 14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan serta permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Lintang Kanan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/161150/UM/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan tidak terdapat Kejadian Khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Lintang Kanan. **[Vide Bukti PK.5.11-20]**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan tidak terdapat Kejadian Khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Sikap Dalam. **[Vide Bukti PK.5.11-21]**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Muara Pinang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 025/LHP/PM.01.02/1611010/MP/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan tidak terdapat Kejadian Khusus

pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Muara Pinang. **[Vide Bukti PK.5.11-22]**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Pasemah Air Keruh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 010/LHP/PM.01.02/K.SS-02.5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemungutan Suara tidak terdapat Kejadian Khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Pasemah Air Keruh. **[Vide Bukti PK.5.11-23]**
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Pendopo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 019/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan tidak terdapat Kejadian Khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Pendopo. **[Vide Bukti PK.5.11-24]**
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Saling sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33/LHP/PM.01.02/1611071/Nopember/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan tidak terdapat kejadian khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Saling. **[Vide Bukti PK.5.11-25]**
- 1.7. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Talang Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/PANWASLU/TP/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemungutan Suara tidak terdapat kejadian khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Talang Padang. **[Vide Bukti PK.5.11-26]**
- 1.8. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Pendopo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 068/LHP/KP.01.00/K.SS.02.07/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemungutan Suara tidak

terdapat Kejadian Khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Pendopo Barat. **[Vide Bukti PK.5.11-27]**

1.9. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Ulu Musi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/161150/NOVEMBER/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemungutan Suara tidak terdapat Kejadian Khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Ulu Musi. **[Vide Bukti PK.5.11-28]**

1.10. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui Panwascam Tebing Tinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 18/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemungutan Suara tidak terdapat Kejadian Khusus pada tiap TPS di seluruh Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi. **[Vide Bukti PK.5.11-29]**

2. Bahwa berdasarkan Upaya Pencegahan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sudah memberikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan nomor 197/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 21 November 2024 tentang tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya Mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. **[Vide Bukti PK.5.11-30];**

BAHWA BERKENAAN PADA POKOK PERMOHONAN YANG MENDALILKAN TENTANG PEROLEHAN SUARA PADA REKAP KABUPATEN EMPAT LAWANG (PADA ANGKA 30 SAMPAI DENGAN ANGKA 35 HALAMAN 15 SAMPAI DENGAN HALAM 16). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 071/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tingkat Kabupaten Empat Lawang tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat catatan yang tertuang dalam Model D.KEJADIAN. KHUSUS. DAN/ATAU KEBERATAN.SAKSI.KWK [**Vide Bukti PK.5.11-31**]; Bahwa jumlah perolehan suara pasangan calon berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana bukti terlampir dalam Formulir Model A Nomor 071/LHP/PM.01.02/12/2024 yaitu:

Tabel 1.

Perolehan Suara berdasarkan Suara berdasarkan Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	35.923
2.	Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M – Arifai, S.H	147.332
Total Suara Sah		183.255

Bahwa berdasarkan Upaya Pencegahan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sudah memberikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Empat Lawang saat melaksanakan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. **[Vide Bukti PK.5.11-32].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.11-01 sampai dengan Bukti PK.5.11-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5.11-01 : Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan nomor 01/PS.REG/16.1611/IX/2024 tanggal 9 September 2024;
2. Bukti PK.5.11-02 : Fotokopi Salinan Putusan Gugur Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor Register 01/PS.REG/16.1611/IX/2024;
3. Bukti PK.5.11-03 : Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
4. Bukti PK.5.11-04 : Fotokopi Salinan Putusan Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024;
5. Bukti PK.5.11-05 : Fotokopi Salinan Putusan PT TUN nomor 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG;
6. Bukti PK.5.11-06 : Fotokopi Salinan Surat Nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024;

7. Bukti PK.5.11-07 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024;
8. Bukti PK.5.11-08 :
 1. Fotokopi Salinan Formulir Model A Nomor 055/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 95/PL.02.2-BA/1611/2024;
9. Bukti PK.5.11-09 :
 1. Fotokopi Salinan Formulir Model A Nomor 058/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024;
 2. Fotokopi MODEL TANDA.TERIMA.KWK Berita Acara KPU No. 105/PL.02.2-BA/1611/2024;
10. Bukti PK.5.11-10 :
 1. Fotokopi Salinan Formulir Model A Nomor 61/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024;
 2. Fotokopi Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024;
11. Bukti PK.5.11-11 :
 1. Fotokopi Salinan Formulir Model A.1;
 2. Fotokopi Salinan Formulir Model A.3 dengan nomor penerimaan 002/LP/PB/KAB/06.07/XI/2024 tanggal 2 November 2024;
12. Bukti PK.5.11-12 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A. 17 PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN Pelanggaran dengan Nomor Registrasi 001/Reg/PL/PB/KAB/06.07/XI/2024 tanggal 02 November 2024;
13. Bukti PK.5.11-13 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 064.2/LHP/PM.01.00/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

14. Bukti PK.5.11-14 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan nomor Penerimaan Laporan 002/PL/PB/KAB/06.07/XI/2024;
15. Bukti PK.5.11-15 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 070/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
16. Bukti PK.5.11-16 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang nomor 199.1/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 22 November 2024;
17. Bukti PK.5.11-17 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 56/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
18. Bukti PK.5.11-18 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan nomor 070/PM.01.02/K.SS-02/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
19. Bukti PK.5.11-19 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan nomor 084/PM.00.02/K.SS-02/09/2024 tanggal 21 September 2024;
20. Bukti PK.5.11-20 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 071/LHP/PM.01.02/161150/UM/11/2024 tanggal 30 November 2024;
21. Bukti PK.5.11-21 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 051/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 29 November 2024;
22. Bukti PK.5.11-22 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 025/LHP/PM.01.02/1611010/MP/11/2024 tanggal 29 November 2024;
23. Bukti PK.5.11-23 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 010/LHP/PM.01.02/K.SS-02.5/11/2024 tanggal 27 November 2024;

24. Bukti PK.5.11-24 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 019/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 30 November 2024;
25. Bukti PK.5.11-25 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 33/LHP/PM.01.02/1611071/November/2024 tanggal 29 Nopember 2024;
26. Bukti PK.5.11-26 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 011/PANWASLU/TP/11/2024 tanggal 27 November 2024;
27. Bukti PK.5.11-27 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 068/LHP/KP.01.00/K.SS.02.07/11/2024 tanggal 29 November 2024;
28. Bukti PK.5.11-28 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 006/LHP/PM.01.02/161150/NOVEMBER/2024 tanggal 27 November 2024;
29. Bukti PK.5.11-29 : Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 18/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 28 November 2024;
30. Bukti PK.5.11-30 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan nomor 197/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 21 November 2024;
31. Bukti PK.5.11-31 : 1. Fotokopi Salinan Formulir Model A nomor 071/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
2. Fotokopi Salinan D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
32. Bukti PK.5.11-32 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan selisih suara melebihi ambang batas, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang 1325/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang 1325/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi

kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang 1325/2024 diumumkan tanggal 2 Desember 2024 dan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan paling lambat tanggal 4 Desember 2024, permohonan Pemohon diajukan memang belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, eksepsi demikian menurut Mahkamah, bukanlah merupakan suatu eksepsi yang lazim, karena Termohon tidak memberikan bantahan atau sanggahan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Sehingga, eksepsi Termohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang 1325/2024, hari hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 19.00 WIB [vide Bukti vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 3/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai pemantau pemilihan pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, karena Pemohon tidak memiliki sertifikat akreditasi sebagai pemantau sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemantau pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (2), dan ayat (3) huruf b PMK 3/2024 sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf b PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024, “Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait”.

Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. ...;
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...”

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Surat Keterangan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 314/PP.06-SD/1611/2024, bertanggal 25 November 2024 menyatakan Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Pemohon) adalah Pemantau Pemilihan yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh sertifikat

akreditasi dari KPU Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 [vide Bukti P-11 = T-5]. Oleh karena itu, Pemohon adalah bukan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b PMK 3/2024 adalah beralasan menurut hukum.

Sementara itu, berkenaan dengan dalil permohonan yang pada pokoknya menyatakan H. Budi Antoni Al Jufri telah memenuhi 2 (dua) periode masa jabatan, menurut Mahkamah, dalil *a quo* merupakan kejadian khusus yang akan dinilai dan dipertimbangkan kebenarannya lebih lanjut pada sidang pemeriksaan persidangan lanjutan perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b PMK 3/2024, dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.35 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id